



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/776/B.III/HK/2014

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA BHAKTI 2014 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib DPRD, ditetapkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Bhakti 2014 - 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 160/3273/OTDA Tanggal 22 Agustus 2014 perihal Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA BHAKTI 2014 - 2019.

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Bhakti 2014 – 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan apabila Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Oktober 2014
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati Lampung Barat di Liwa;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/776/B.III/HK/2014
 TANGGAL : 13 OKTOBER 2014

EVALUASI TERHADAP
 RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA BHAKTI 2014-2019

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kop dan judul	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : TAHUN 2014</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">REVISI TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT</p>	<p style="text-align: center;">Kop Garuda KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR TAHUN 2014</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA BHAKTI 2014-2019</p>	Kop dan Judul disempumakan disesuaikan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 dan masa bhakti keanggotaan
2.	Diktum Menimbang	<p>a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Revisi Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perUndang-Undangan yang ada;</p> <p>b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Revisi Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.</p>	<p>a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13/DPRD/LB/Kep.D/2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-Undangan;</p> <p>b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Bhakti 2014-2019 dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;</p>	Konsideran menimbang disempumakan

1	2	3	4	5
3.	Diktum Mengingat	<p>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);</p>	Konsideran mengingat angka 2, 3 dan 7 disempumakan
4.	Diktum Memutuskan dan Menetapkan	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : REVISI PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA BHAKTI 2014-2019.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p>	<p>Pasal 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - angka 1 dst disejajarkan dengan kalimat Peraturan... pada Diktum Menetapkan - angka 2 dihilangkan - Angka 5, 6 dan angka 7, kalimat Kepala Daerah diubah menjadi kata Bupati dan kalimat wakil kepala daerah diubah menjadi wakil bupati.

1	2	3	4	5
	Susunan dan Kedudukan	<p>Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :</p> <p>2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Berada di Kabupaten Lampung Barat.</p> <p>3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.</p> <p>5. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lampung Barat.</p> <p>6. Kepala daerah adalah Kepala daerah Lampung Barat</p> <p>7. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Kepala daerah Lampung Barat</p> <p>8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dan telah mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>-</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum dan telah dilantik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.</p> <p>2) DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat.</p>	<p>Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :</p> <p>-</p> <p>3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.</p> <p>5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lampung Barat.</p> <p>6. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.</p> <p>7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Barat.</p> <p>8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat.</p> <p>Tambahkan : Daerah adalah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.</p>	<p>- Penulisan urutan angka agar disesuaikan</p> <p>- Pasal selanjutnya menyesuaikan</p> <p>Pasal 2 disempumakan sesuai ketentuan pasal 363 UU Nomor 17 Tahun 2014</p> <p>Pasal 3 disempumakan dengan menghilangkan ayat (2) disesuaikan ketentuan Pasal 364 UU Nomor 17 Tahun 2014</p>

1	2	3	4	5
6.	Fungsi	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPRD mempunyai fungsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Legislasi ; b. Anggaran ;dan c. Pengawasan. 2. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten. 3. Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. 4. Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah. 5. Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) DPRD mempunyai fungsi: <ol style="list-style-type: none"> a. legislasi ; b. anggaran ;dan c. pengawasan. (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah. (3) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. (4) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Bupati. (5) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 4 disempumakan - Penulisan angka ayat menggunakan tanda baca kurung buka dan kurung tutup - Penulisan huruf a, b, dan huruf c awal kalimat menggunakan huruf kecil. - Pasal selanjutnya menyesuaikan
7.	Tugas dan Wewenang	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPRD mempunyai tugas dan wewenang : <ol style="list-style-type: none"> a. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; b. Membahas peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Kepala daerah; c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD; d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah; f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>DPRD mempunyai tugas dan wewenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh kepala daerah; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD; d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah; f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetikan Pasal 5 disempumakan dan ayat (2) dihilangkan, penulisan huruf a,b dst awal kalimat menggunakan huruf kecil - Pasal selanjutnya menyesuaikan

1	2	3	4	5
8.	Keanggotaan	<p>h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;</p> <p>i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;</p> <p>j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>k. Meminta pemerintah daerah untuk melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan oleh BPK.</p> <p>l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>1. Anggota DPRD berjumlah 40 anggota dari partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.</p> <p>2. Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur.</p> <p>3. Anggota DPRD berdomisili di Kabupaten Lampung Barat.</p> <p>4. Masa Jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.</p> <p>5. Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama.</p> <p>6. Dalam hal terdapat Anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, maka masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.</p> <p>7. Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.</p>	<p>i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;</p> <p>j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Anggota DPRD berjumlah 40 orang.</p> <p>(2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan Laporan Komisi Pemilihan Umum yang disampaikan melalui Bupati.</p> <p>(3) Anggota DPRD berdomisili di Kabupaten Lampung Barat.</p> <p>(4) Masa Jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.</p> <p>(5) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama.</p> <p>(6) Dalam hal terdapat Anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, maka masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.</p> <p>(7) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6 disempumakan</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota DPRD sebelum memangaku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa. 2. Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri. 3. Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna istimewa. <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD. 2. Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD. 3. Anggota DPRD pada daerah otonomi baru yang belum mempunyai pengadilan negeri, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri pada daerah induk. <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) terdiri dari tata cara urutan acara, tata pakaian dan tata tempat. 2. Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembukaan oleh pimpinan DPRD ; b. Pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh sekretaris DPRD ; 	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Anggota DPRD sebelum memangaku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD. (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri. (3) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD. <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD. (2) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD. <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat. (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. pembukaan oleh pimpinan DPRD; b. pembacaan Keputusan Gubernur tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh sekretaris DPRD; 	<p style="text-align: center;">Pasal 7 disempumakan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8 disempumakan dengan menghilangkan ayat (3)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11 disempumakan</p>
9.	Tata Cara Pengucapan Sumpah			

1	2	3	4	5
		<p>c. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri ;</p> <p>d. Penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan ketua pengadilan ;</p> <p>e. Pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh sekretaris DPRD ;</p> <p>f. Serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan ;</p> <p>g. Sambutan pimpinan sementara DPRD;</p> <p>h. Sambutan Gubernur Lampung;</p> <p>i. Sambutan Bupati Lampung Barat;</p> <p>j. Pembacaan do'a ;</p> <p>k. Penutupan oleh pimpinan sementara DPRD ; dan</p> <p>l. Penyampaian Ucapan Selamat.</p> <p>3. Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD :</p> <p>a. Ketua pengadilan negeri menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dari Instansi yang bersangkutan;</p> <p>b. Kepala daerah menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;</p> <p>c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional;</p> <p>d. Bagi Anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara dan bagi undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan kebaya nasional.</p> <p>4. Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD :</p> <p>a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk disebelah kanan Kepala daerah;</p> <p>b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;</p> <p>c. Setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala daerah;</p>	<p>c. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Ketua Pengadilan/Hakim Senior yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri;</p> <p>d. penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan ketua pengadilan ;</p> <p>e. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh sekretaris DPRD ;</p> <p>f. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan ;</p> <p>g. sambutan pimpinan sementara DPRD;</p> <p>h. sambutan Gubernur Lampung atau yang mewakili;</p> <p>i. sambutan Bupati Lampung Barat atau yang mewakili;</p> <p>j. pembacaan do'a;</p> <p>k. penutup oleh pimpinan sementara DPRD ; dan</p> <p>l. penyampaian ucapan selamat.</p> <p>(3) Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD:</p> <p>a. ketua pengadilan negeri menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dari Instansi yang bersangkutan;</p> <p>b. kepala daerah menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;</p> <p>c. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian kebaya nasional;</p> <p>d. bagi Anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara dan bagi undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan kebaya kebaya nasional.</p> <p>(4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD:</p> <p>a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala daerah;</p> <p>b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;</p>	

1	2	3	4	5
10.	Pelaksanaan Hak	<p>d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua pengadilan negeri duduk ditempat yang telah disediakan;</p> <p>e. Sekretaris DPRD dan kabag persidangan atau yang mewakili duduk dibelakang pimpinan sementara DPRD;</p> <p>f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan</p> <p>g. Media Masa dan Media Elektronik (Pers/Crew TV/Radio disediakan tempat tersendiri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>DPRD Mempunyai Hak :</p> <p>a. Interpelasi ;</p> <p>b. Angket ; dan</p> <p>c. Menyatakan Pendapat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Anggota DPRD Mempunyai Hak :</p> <p>a. Mengajukan rancangan peraturan daerah;</p> <p>b. Mengajukan pertanyaan;</p> <p>c. Menyampaikan usul dan pendapat;</p> <p>d. Memilih dan dipilih;</p> <p>e. Membela diri ;</p> <p>f. Imunitas ;</p> <p>g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;</p> <p>h. Protokol; dan</p> <p>i. Keuangan dan administratif.</p>	<p>c. setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri kepala daerah;</p> <p>d. pimpinan DPRD yang lama dan ketua pengadilan negeri duduk ditempat yang telah disediakan;</p> <p>e. sekretaris DPRD dan kabag persidangan atau yang mewakili duduk dibelakang pimpinan sementara DPRD;</p> <p>f. para undangan dan anggota DPRD duduk ditempat yang telah disediakan; dan</p> <p>g. media masa dan Media Elektronik (Pers/Crew TV/Radio disediakan tempat tersendiri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>DPRD mempunyai hak:</p> <p>a. interpelasi;</p> <p>b. angket; dan</p> <p>c. menyatakan Pendapat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Anggota DPRD Mempunyai Hak:</p> <p>a. mengajukan rancangan peraturan daerah;</p> <p>b. mengajukan pertanyaan;</p> <p>c. menyampaikan usul dan pendapat;</p> <p>d. memilih dan dipilih;</p> <p>e. membela diri;</p> <p>f. imunitas;</p> <p>g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;</p> <p>h. protokoler; dan</p> <p>i. keuangan dan administratif.</p>	<p>Pengetikan Pasal 12, Pasal 13 , Pasal 14 dan Pasal 15 disempumakan</p>
11.	Hak Interpelasi	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>1. Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bemegara.</p> <p>2. Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.</p> <p>3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditanda tangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bemegara.</p> <p>(2) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.</p> <p>(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditanda tangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.</p>	

1	2	3	4	5
12.	Hak Angket	<p>4. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan Alasan permintaan keterangan. <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD. Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atau usul permintaan keterangan tersebut. Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan, dilakukan dengan memberi kesempatan kepada : <ol style="list-style-type: none"> Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi ; dan Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD. Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada kepala daerah ditetapkan dalam rapat paripurna. Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir. <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak angket sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b adalah hak DPRD melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi. 	<p>(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan alasan permintaan keterangan. <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD. Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atau usul permintaan keterangan tersebut. Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan, dilakukan dengan memberi kesempatan kepada : <ol style="list-style-type: none"> anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD. Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada kepala daerah ditetapkan dalam rapat paripurna. Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya. Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir. <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah hak DPRD melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. 	<p>Pasal 17 disempumakan dengan menghilangkan ayat (4)</p>

1	2	3	4	5
13.	Hak Menyatakan Pendapat	<p>(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.</p> <p>(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disetujui oleh Pimpinan Dewan, paling lambat 14 (empat belas) hari harus dilaksanakan rapat paripurna.</p> <p>(5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :</p> <p>a. Materi sebagaimana dimaksud dalam pasal 371 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan</p> <p>b. Alasan Penyelidikan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>1. Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Apabila hasil penyelidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan dari jabatannya.</p> <p>3. Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dari jabatannya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>1. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenal kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.</p> <p>2. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Ffaksi.</p>	<p>(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <p>a. materi sebagaimana dimaksud dalam pasal 371 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan</p> <p>b. Alasan Penyelidikan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Apabila hasil penyidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan dari jabatannya.</p> <p>(3) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dari jabatannya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenal kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.</p> <p>(2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Ffaksi.</p> <p>(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.</p>	<p>Pasal 21 ayat (2) disempumakan</p> <p>Pasal 23 disempumakan dengan menambah 1 ayat baru yaitu ayat (3)</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah. 2. Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul hak menyatakan pendapat tersebut. 3. Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi ; b. Kepala daerah untuk memberikan pendapat ; c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat kepala daerah. 4. Usul hak menyatakan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya. 5. Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD. 6. Apabila DPRD menerima usul hak pernyataan pendapat, Keputusan DPRD memuat : <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan pendapat; b. Saran penyelesaiannya; c. Peringatan. 7. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. 8. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul hak menyatakan pendapat tersebut menjadi hak menyatakan pendapat DPRD. 	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah. (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul hak menyatakan pendapat tersebut. (3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : <ol style="list-style-type: none"> a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; b. kepala daerah untuk memberikan pendapat; dan c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat kepala daerah. (4) Usul hak menyatakan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya. (5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD. (6) Apabila DPRD menerima usul hak pernyataan pendapat, Keputusan DPRD memuat : <ol style="list-style-type: none"> a. pernyataan pendapat; b. saran penyelesaiannya; dan c. peringatan. (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. (8) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul hak menyatakan pendapat tersebut menjadi hak menyatakan pendapat DPRD. 	<p>Pengetikan pasal 24 disempurnakan</p>
14.	Hak Anggota	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah. 2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. 3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian. 4. Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah, pimpinan DPRD menyampaikan dalam rapat paripurna DPRD. 	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah. (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian. (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah, pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD. 	<p>Pasal 25 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
15.	Hak Imunitas	<p>5. Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atau usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>6. Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :</p> <p>a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;</p> <p>b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.</p> <p>7. Usul prakarasa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.</p> <p>8. Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.</p> <p>9. Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa kepala daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>1. Setiap Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.</p> <p>2. Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>1. Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.</p> <p>2. Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksi.</p>	<p>(5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atau usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :</p> <p>a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan</p> <p>b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.</p> <p>(7) Usul prakarasa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.</p> <p>(8) Rapat paripurna memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.</p> <p>(9) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa kepala daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.</p> <p>(2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksi.</p> <p>(3) Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD dilakukan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 27 disempumakan</p> <p>Pasal 31 disempumakan dengan menambah 1 ayat baru yaitu ayat (3)</p>

1	2	3	4	5
16.	Fraksi	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada pasal 34 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli. 2. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1), dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau Strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; b. Menguasai bidang pemerintahan; dan c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD. 	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada pasal 34 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli. (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1), dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau Strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; b. menguasai bidang pemerintahan; dan c. menguasai tugas dan fungsi DPRD. 	<p>Pengetikan pasal 37 disempurnakan</p>
17.	Pimpinan DPRD	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, menyusun rancangan peraturan tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif. 2. Pimpinan sementara DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD. 3. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan. 4. Dalam hal pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak terdapat kesepakatan untuk menentukan ketua dan wakil ketua sementara, sekretaris DPRD menetapkan seorang yang tertua dan termuda usianya dari partai politik yang bersangkutan. <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 42 menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD calon pimpinan DPRD. 	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, menyusun rancangan peraturan tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif. (2) Pimpinan sementara DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD. (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan yang ada di DPRD. (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD, berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara pemilihan umum. <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 42 menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD calon pimpinan DPRD. 	<p>Pasal 42 disempurnakan disesuaikan dengan Pasal 377 UU Nomor 17 Tahun 2014 dan Pasal 38 PP Nomor 16 Tahun 2010</p> <p>Pasal 43 disempurnakan dengan menghilangkan ketentuan ayat (2) karena ketentuan tersebut bertentangan dengan pasal 27 UUD 1945 dan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 karena setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan</p>

1	2	3	4	5
		<p>2. Pimpinan DPRD yang diusulkan oleh Partai Politik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. Pimpinan DPRD memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi terhadap lembaga DPRD;</p> <p>b. Pimpinan DPRD merupakan cominan dari lembaga DPRD;</p> <p>c. Pimpinan DPRD tidak pernah terlibat tindak pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>d. Pimpinan DPRD dapat melindungi dan mengayomi lembaga DPRD.</p> <p>3. Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama-nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Kepala daerah untuk meresmikan pengangkatannya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>1. Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dihadapan rapat paripurna istimewa DPRD.</p> <p>2. Dalam hal pengucapan sumpah/janji digedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan ditempat lain.</p> <p>3. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.</p> <p>4. Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>1. Pimpinan DPRD mempunyai tugas :</p> <p>a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan ;</p> <p>b. Menyusun rencana kerja DPRD baik rencana jangka pendek maupun jangka panjang ;</p> <p>c. Menjadi juru bicara DPRD;</p>	<p>(2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk meresmikan pengangkatannya.</p> <p>(3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 di gedung DPRD yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD.</p> <p>(2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji digedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan ditempat lain.</p> <p>(3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.</p> <p>(4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:</p> <p>a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;</p> <p>b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;</p>	<p>Pasal 44 disempumakan</p> <p>Pasal 45 ayat (1) disempumakan, disesuaikan dengan Pasal 41 PP No 16 Tahun 2010</p>

1	2	3	4	5
		<p>d. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;</p> <p>e. Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;</p> <p>f. Mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD dipengadilan;</p> <p>g. Menetapkan arah kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPRD;</p> <p>h. Mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan DPRD yang lain;</p> <p>i. Mengadakan konsultasi dengan pimpinan DPRD berkenaan dengan ketentuan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;</p> <p>j. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD ;</p> <p>2. Dalam pengefektifan kinerja DPRD, Pimpinan DPRD melakukan pembagian kerja para Wakil Ketua :</p> <p>a. Wakil Ketua I (satu) membawahi bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan keuangan;</p> <p>b. Wakil Ketua II (dua) membawahi bidang pembangunan, lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat.</p> <p>3. Apabila dalam pelaksanaan kinerja sesuai dengan pembagian kerja yang telah ditetapkan salah satu pimpinan berhalangan, maka dapat dilimpahkan kepada pimpinan yang lainnya.</p> <p>4. Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali.</p> <p>5. Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.</p>	<p>c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;</p> <p>d. menjadi juru bicara DPRD;</p> <p>e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;</p> <p>f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;</p> <p>g. mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;</p> <p>h. mewakili DPRD di pengadilan;</p> <p>i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan</p> <p>k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.</p> <p>(2) Dalam pengefektifan kinerja DPRD, Pimpinan DPRD melakukan pembagian kerja para Wakil Ketua :</p> <p>a. wakil Ketua I (satu) membawahi bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan keuangan; dan</p> <p>b. wakil Ketua II (dua) membawahi bidang pembangunan, lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat.</p> <p>(3) Apabila dalam pelaksanaan kinerja sesuai dengan pembagian kerja yang telah ditetapkan salah satu pimpinan berhalangan, maka dapat dilimpahkan kepada pimpinan yang lainnya.</p> <p>(4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.</p> <p>(5) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.</p>	

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan. 2. Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena: <ol style="list-style-type: none"> a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; c. Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. 3. Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan: <ol style="list-style-type: none"> a. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan ; b. Diusulkan oleh partai politiknya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif. 5. Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dalam Pasal 41. 	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD. (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena: <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan: <ol style="list-style-type: none"> a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif. (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dalam Pasal 41. 	<p>Pasal 46 ayat (4) dan ayat (5) disempurnakan.</p>
18.	Badan Musyawarah	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Musyawarah mempunyai tugas : <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya; b. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; 	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas : <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya; b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; 	<p>Pengetikan Pasal 51 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
19.	Komisi	<p>c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;</p> <p>d. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;</p> <p>e. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;</p> <p>f. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan</p> <p>g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.</p> <p>2. Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :</p> <p>a. Mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat badan musyawarah ;</p> <p>b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>1. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.</p> <p>2. Setiap Anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.</p> <p>3. Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) komisi.</p> <p>4. Jumlah komisi dapat berubah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>5. Jumlah Anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.</p> <p>6. Ketua, wakil Ketua, dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota komisi, untuk selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna.</p> <p>7. Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.</p> <p>8. Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.</p> <p>9. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.</p> <p>10. Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.</p>	<p>c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;</p> <p>d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;</p> <p>e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;</p> <p>f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan</p> <p>g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.</p> <p>(2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :</p> <p>a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat badan musyawarah; dan</p> <p>b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.</p> <p>(2) Setiap Anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.</p> <p>(3) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) komisi.</p> <p>(4) Jumlah Anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.</p> <p>(5) Ketua, wakil Ketua, dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota komisi, untuk selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna.</p> <p>(6) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.</p> <p>(7) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.</p> <p>(8) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.</p> <p>(9) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.</p>	<p>Pasal 52 disempumakan dengan menghilangkan ayat (4)</p>

1	2	3	4	5
20.	Badan Legislasi Daerah	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam Rapat Paripurna.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Susunan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan Tahun sidang.</p> <p>(2) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah Anggota Komisi.</p> <p>(3) Jumlah Anggota Badan Legislasi DPRD setara dengan jumlah Anggota satu Komisi di DPRD yang bersangkutan.</p> <p>(4) Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing Fraksi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Legislasi Daerah Bukan Anggota.</p> <p>(3) Masa Jabatan Pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2 1/2 (dua setengah) tahun.</p> <p>(4) Masa Keanggotaan Badan Legislasi dapat diubah pada setiap Tahun Anggaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Badan Legislasi bertugas :</p> <p>a. Menyusun Rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah beserta alasan untuk setiap Tahun Anggaran di lingkungan DPRD;</p> <p>b. Mengkoordinasikan penyusunan Program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;</p> <p>c. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah atas Usul Inisiatif DPRD berdasarkan Program prioritas yang telah ditetapkan;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam Rapat Paripurna <u>DPRD</u>.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Susunan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan Tahun sidang.</p> <p>(2) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah Anggota Komisi.</p> <p>(3) Jumlah Anggota Badan Legislasi DPRD setara dengan jumlah Anggota satu Komisi di DPRD.</p> <p>(4) Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing Fraksi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Legislasi Daerah bukan sebagai anggota.</p> <p>(3) Masa Jabatan Pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2 1/2 (dua setengah) tahun.</p> <p>(4) Keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diubah pada setiap Tahun Anggaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Badan Legislasi bertugas:</p> <p>a. menyusun Rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah beserta alasan untuk setiap Tahun Anggaran di lingkungan DPRD;</p> <p>b. koordinasi penyusunan Program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;</p> <p>c. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah atas Usul Inisiatif DPRD berdasarkan Program prioritas yang telah ditetapkan;</p>	<p>Pasal 55 disempumakan</p> <p>Pasal 56 ayat (3) disempumakan</p> <p>Pasal 57 disempumakan</p> <p>Pasal 58 disempumakan</p>

1	2	3	4	5
21.	Badan Anggaran	<p>d. Melakukan pengharmoniasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Anggota, Komisi, dan/atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;</p> <p>e. Memberikan Pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Anggota, Komisi dan/atau Gabungan Komisi diluar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam Program Legislasi Daerah;</p> <p>f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;</p> <p>g. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan</p> <p>h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Badan Anggaran merupakan alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal Masa Jabatan Keanggotaan DPRD.</p> <p>(2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak ½ (setengah) dari jumlah anggota.</p> <p>(3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena Jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran merangkap anggota.</p> <p>(4) Jumlah Anggota Badan Anggaran DPRD adalah 20 (dua puluh) orang dengan komposisi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 3 (tiga) orang pimpinan DPRD; b. 3 (tiga) orang wakil dari Fraksi PDI-P; c. 2 (dua) orang Wakil dari Fraksi Demokrat; d. 2 (dua) orang Wakil dari Fraksi Gerindra Berkarya; e. 2 (dua) orang Wakil dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa; f. 2 (dua) orang Wakil dari Fraksi Partai Amanat Nasional; g. 1 (satu) orang Wakil dari Fraksi Persatuan Pembangunan Sejahtera; 	<p>d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Anggota, Komisi, dan/atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;</p> <p>e. memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Anggota, Komisi dan/atau Gabungan Komisi diluar prioritas Rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau diluar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam Program Legislasi Daerah;</p> <p>f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;</p> <p>g. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau diluar Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan</p> <p>h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Badan Anggaran merupakan alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.</p> <p>(2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak ½ (setengah) dari jumlah anggota.</p> <p>(3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena Jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.</p> <p>(4) Komposisi Anggota Badan Anggaran DPRD ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 3 (tiga) orang pimpinan DPRD; b. 3 (tiga) orang wakil dari Fraksi PDI-P; c. 2 (dua) orang Wakil dari Fraksi Demokrat; d. 2 (dua) orang Wakil dari Fraksi Gerindra Berkarya; e. 2 (dua) orang Wakil dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa; f. 2 (dua) orang Wakil dari Fraksi Partai Amanat Nasional; g. 1 (satu) orang Wakil dari Fraksi Persatuan Pembangunan Sejahtera; 	Pasal 59 disempurnakan

1	2	3	4	5
		<p>h. 1 (satu) orang Wakil dari Fraksi Keadilan Nasional; dan i. ditambah 4 (empat) anggota DPRD perwakilan dari komisi dengan komposisi masing-masing komisi 1 (satu) orang.</p> <p>(5) Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.</p> <p>(6) Sekretaris DPRD karena Jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran bukan anggota.</p> <p>(7) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahan ke Alat Kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal Tahun Anggaran 1 Januari 31 desember.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) ayat (1) huruf C disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.</p> <p>(2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pimpinan DPRD tidak menyampaikan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.</p> <p>(4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak dapat meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepada Badan Kehormatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.</p> <p>(2) Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.</p>	<p>h. 1 (satu) orang Wakil dari Fraksi Keadilan Nasional; dan i. 4 (empat) orang anggota DPRD yang berasal dari komisi dengan komposisi masing-masing komisi 1 (satu) orang.</p> <p>(5) Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.</p> <p>(6) Sekretaris DPRD karena Jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran bukan anggota.</p> <p>(7) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahan ke Alat Kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran (1 Januari).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.</p> <p>(2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan <u>pengaduan</u> kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.</p> <p>(4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepada Badan Kehormatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) <u>Setelah</u> menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.</p> <p>(2) Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu dan/atau pihak-pihak lain yang terkait <u>dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait</u>.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 65 disempumakan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66 disempumakan</p>

1	2	3	4	5
22.	Alat Kelengkapan Lainnya	<p>(3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.</p> <p>(4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus.</p> <p>(2) Panitia Khusus yang dimaksud pada ayat (1) merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.</p> <p>(3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam Rapat Paripurna atas usul Anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.</p> <p>(4) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.</p> <p>(5) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan oleh masing-masing Fraksi.</p> <p>(6) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas Anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan komposisi sebagai berikut:</p> <p>a. 4 (empat) orang wakil dari Fraksi PDI-P;</p> <p>b. 3 (dua) orang Wakil dari Fraksi Demokrat;</p> <p>c. 2 (dua) orang Wakil dari Fraksi Gerindra Berkarya;</p> <p>d. 2 (dua) orang Wakil dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;</p> <p>e. 2 (dua) orang Wakil dari Fraksi Partai Amanat Nasional;</p> <p>f. 2 (satu) orang Wakil dari Fraksi Persatuan Pembangunan Sejahtera;</p> <p>g. 2 (satu) orang Wakil dari Fraksi Keadilan Nasional; dan</p> <p>(7) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.</p> <p>(8) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.</p>	<p>(3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.</p> <p>(4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.</p> <p>(2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.</p> <p>(3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam Rapat Paripurna atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.</p> <p>(4) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.</p> <p>(5) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling banyak orang dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>(6) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.</p> <p>(7) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.</p>	Pasal 68 ayat (6) agar dikaji kembali jumlah keanggotaan Panitia Khusus di DPRD

1	2	3	4	5
23.	Persidangan	<p style="text-align: center;">BAGIAN KESATU PERSIDANGAN PASAL 69</p> <p>(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.</p> <p>(2) Tahun sidang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.</p> <p>(3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Masa Sidang dan Masa Reses, kecuali pada Persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.</p> <p>(4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan paling lama 6(enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.</p> <p>(5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.</p> <p>(6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.</p> <p>(7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan dari Badan Musyawarah.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Persidangan Pasal 69</p> <p>(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.</p> <p>(2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.</p> <p>(3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada Persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.</p> <p>(4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan paling lama 6(enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.</p> <p>(5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.</p> <p>(6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.</p> <p>(7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan dari Badan Musyawarah.</p>	Pasal 69 disempurnakan
24.	Rapat	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Jenis Rapat DPRD terdiri dari atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Paripurna; b. Rapat Paripurna Istimewa; c. Rapat Pimpinan DPRD; d. Rapat Fraksi; e. Rapat Konsultasi; f. Rapat Badan Musyawarah; g. Rapat Komisi; h. Rapat Gabungan Komisi; i. Rapat Badan Anggaran; j. Rapat Badan Legislasi Daerah; k. Rapat Badan Kehormatan; 	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Jenis Rapat DPRD terdiri dari atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat paripurna; b. rapat paripurna istimewa; c. rapat pimpinan DPRD; d. rapat fraksi; e. rapat konsultasi; f. rapat badan musyawarah; g. rapat komisi; h. rapat gabungan komisi; i. rapat badan anggaran; j. rapat badan legislasi daerah; k. rapat badan kehormatan; 	Pasal 70 disempurnakan

1	2	3	4	5
		<p>l. Rapat Panitia Khusus; m. Rapat Kerja; n. Rapat dengar Pendapat dan; o. Rapat dengar Pendapat Umum.</p> <p>(2) Rapat paripurna merupakan forum tertinggi anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.</p> <p>(3) Rapat panipuma istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil Keputusan.</p> <p>(4) Rapat Pimpinan DPRD merupakan Rapat Para Anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.</p> <p>(5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.</p> <p>(6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.</p> <p>(7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat Anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.</p> <p>(8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.</p> <p>(9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.</p> <p>(10)Rapat Badan Anggaran merupakan rapat antar anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.</p> <p>(11)Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi Daerah.</p> <p>(12)Rapat Badan Kehormatan merupakan Rapat Anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.</p> <p>(13)Rapat Panitia Khusus adalah Rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus.</p>	<p>l. rapat panitia khusus; m. rapat kerja; n. rapat dengar pendapat; dan o. rapat dengar pendapat umum.</p> <p>(2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.</p> <p>(3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil Keputusan.</p> <p>(4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.</p> <p>(5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.</p> <p>(6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.</p> <p>(7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat Anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.</p> <p>(8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.</p> <p>(9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.</p> <p>(10)Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.</p> <p>(11)Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi Daerah.</p> <p>(12)Rapat Badan Kehormatan merupakan Rapat Anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.</p> <p>(13)Rapat Panitia Khusus adalah Rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.</p>	

1	2	3	4	5
		<p>(14) Rapat Kerja merupakan Rapat antar DPRD dan Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau antara Badan, Komisi Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dan Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(15) Rapat Dengar Pendapat merupakan Rapat antara DPRD dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(16) Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan Rapat antara DPRD dan Masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi dan masyarakat baik lembaga/organisasi masyarakat atau perorangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Hari dan jam kerja DPRD adalah :</p> <p>a. Hari Senin s.d Kamis, Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB</p> <p>b. Hari Jum'at Pukul 08.00 s.d 11.00 WIB dan Pukul 13.00 s.d 16.00 WIB</p> <p>(2) Hari dan Jam Rapat DPRD adakah :</p> <p>a. Hari Senin s.d Kamis Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB Hari Jum'at Pukul 08.00 s.d 11.00 WIB dan Pukul 13.00 s.d 16.00 WIB</p> <p>b. Apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah, Rapat dapat dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB – selesai.</p> <p>(3) Tempat Rapat dilakukan digedung DPRD.</p> <p>(4) Dalam hal Rapat tidak dapat dilaksanakan di Gedung DPRD karena Kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan Rapat.</p>	<p>(14) Rapat Kerja merupakan rapat antar DPRD dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau antara badan anggaran, komisi gabungan komisi atau panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.</p> <p>(16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi masyarakat maupun perorangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Hari dan jam kerja DPRD adalah :</p> <p>a. hari Senin s.d Kamis, Pukul 07.30 s.d 16.00 WIB;</p> <p>b. istirahat jam 12.00 s.d 13.00 WIB;</p> <p>c. hari Jum'at Pukul 07.30 s.d 16.30 WIB; dan</p> <p>d. istirahat jam 11.30 s.d 13.00 WIB.</p> <p>(2) Hari dan Jam Rapat DPRD adakah :</p> <p>a. hari Senin s.d Kamis Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB; Hari Jum'at Pukul 08.00 s.d 11.00 WIB dan Pukul 13.00 s.d 16.00 WIB; dan</p> <p>b. apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah, Rapat dapat dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB – selesai.</p> <p>(3) Rapat dilaksanakan digedung DPRD.</p> <p>(4) Dalam hal Rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena Kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.</p>	<p>Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) disempumakan, disesuaikan dengan Keppres Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi Kuorum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.</p> <p>(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila:</p> <p>a. rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota;</p> <p>b. rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>c. rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.</p> <p>(3) Keputusan rapat dinyatakan sah apabila:</p> <p>a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;</p> <p>b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan</p> <p>c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.</p> <p>(4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.</p> <p>(5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.</p> <p>(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat tidak dapat mengambil keputusan.</p> <p>(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.</p> <p>(8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.</p>	<p>Pasal 81 disempurnakan, dengan menggabungkan Pasal 82 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014</p>

1	2	3	4	5
25.	Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.</p> <p>(2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.</p> <p>(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah.</p> <p>(4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar program legislasi daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Kepala daerah digunakan sebagai bahan perbandingan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.</p> <p>(2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.</p> <p>(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah.</p> <p>(4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar program legislasi daerah.</p> <p>(5) Rancangan Peraturan Daerah diluar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. APBD; c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan; e. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; f. pembentukan, pemekaran dan penggabungan pekon; g. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; h. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan i. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan bagian hukum. <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Kepala daerah digunakan sebagai untuk dipersandingkan.</p>	<p>Tambahkan pasal baru, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan</p> <p>Pasal 85 disempumakan dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 15 Permendagri Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>Pasal 88 disempumakan</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah mendapatkan persetujuan bersama.</p> <p>(2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.</p> <p>(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :</p> <p>a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah; 2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan 3. Tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi. <p>b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah; 2. Pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah; dan 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah. <p>c. Pembahasan dalam rapat komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan badan legislasi daerah atau pimpinan panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.</p> <p>(2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.</p> <p>(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :</p> <p>a. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah; 2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati. <p>b. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah; 2. Pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah; dan 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati. <p>c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.</p> <p>(4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :</p> <p>a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. <p>b. pendapat akhir Bupati.</p> <p>(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>(6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.</p>	<p>Pasal 89 disempumakan</p>

1	2	3	4	5
26.	Sanksi	<p>(4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :</p> <p>a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. <p>b. Pendapat akhir kepala daerah.</p> <p>(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>(6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.</p> <p>(2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>(1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dikenakan sanksi berdasarkan keputusan Badan Musyawarah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.</p> <p>(2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan <u>bersama</u>.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>(1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dikenakan sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 91 disempumakan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 103 disempumakan</p>

1	2	3	4	5
		<p>(2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.</p> <p>(3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (3) berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.</p> <p style="text-align: center;">- Pasal 106</p> <p>(1) Anggota DPRD berhenti Antar Waktu karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri; atau c. Diberhentikan. <p>(2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; b. Melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik DPRD; 	<p>(2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.</p> <p>(3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (3) berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Anggota DPRD berhenti Antar Waktu karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. <p>(2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; b. melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik DPRD; 	<p>Setelah Pasal 105 tambahkan pasal baru yang mengatur tentang tata cara pengaduan masyarakat, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan</p> <p>Pasal 106 disempumakan</p>

1	2	3	4	5
		<p>c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;</p> <p>e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;</p> <p>g. Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau</p> <p>h. Menjadi anggota partai politik lain.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu dengan melampirkan fotocopy daftar nama calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPUD dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.</p>	<p>c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;</p> <p>e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;</p> <p>g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau</p> <p>i. menjadi anggota partai politik lain.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), Badan Kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPUD.</p>	<p>Setelah Pasal 108, tambahkan pasal baru, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 110 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p>(2) KPUD Kabupaten menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.</p> <p>(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui kepala daerah untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.</p> <p>(4) Dalam hal KPUD tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) ayat (2), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) atau (2) kepada gubernur melalui kepala daerah.</p> <p>(5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya nama anggota dprd yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah mengusulkan pengganti antar waktu kepada Gubernur untuk diresmikan pemberhentiannya dan pengangkatannya.</p> <p>(6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD.</p> <p>(7) Dalam hal Kepala daerah tidak mengusulkan penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur meresmikan pemberhentian antar waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.</p>	<p>(2) KPUD menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.</p> <p>(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui Bupati.</p> <p>(4) Dalam hal KPUD tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1) atau ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati.</p> <p>(5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur.</p> <p>(6) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pengganti antar waktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.</p> <p>(7) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(8) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11.</p>	

1	2	3	4	5
27.	Penyidikan	<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD. 2. Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara. <p style="text-align: center;">PENYIDIKAN Pasal 116</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan dari gubernur. 2. Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, dapat dilakukan proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD: <ol style="list-style-type: none"> a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan Negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup. e. Disangka melakukan tindak pidana khusus. 	<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai <u>anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.</u> (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara. 	<p>Pasal 114 disempumakan</p> <p>Pasal 116 dihilangkan, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPRD tidak memerlukan persetujuan dari Gubernur.</p>

1	2	3	4	5
28.	Pelaksanaan Konsultasi	<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan kepala daerah. 2. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. b. Pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. atau c. Permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan. 3. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan kepala daerah didampingi oleh pimpinan perangkat terkait. 4. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan. 5. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Kepala daerah. 6. Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. 	<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan kepala daerah. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka : <ol style="list-style-type: none"> a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. atau c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh kepala daerah. (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan kepala daerah didampingi oleh pimpinan perangkat daerah terkait. (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan. (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Kepala daerah. (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. 	Pasal 117 disempumakan
29.	Penerimaan Pengaduan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat	<p style="text-align: center;">BAB XVI PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI RAKYAT Pasal 119</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD. 	<p style="text-align: center;">BAB XVI PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT Pasal 119</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD. 	Bab XVI, judul bab dan Pasal 119 disempumakan

1	2	3	4	5
30.	Kelompok Pakar Atau Tim Ahli	<p>2. Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administrasi oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi DPRD.</p> <p>3. Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangan.</p> <p>4. Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait atau fraksi.</p> <p>5. Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat dengar pendapat umum Rapat dengar pendapat Kunjungan kerja atau Rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya. <p>6. Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur sekretariat DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.</p> <p style="text-align: center;">BAB XVII PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI Pasal 120</p> <p>1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.</p> <p>2. Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD</p> <p>3. Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun. Menguasai bidang yang diperlukan. Menguasai tugas dan fungsi DPRD. 	<p>(2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administrasi oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi DPRD.</p> <p>(3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangan.</p> <p>(4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait atau fraksi.</p> <p>(5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat dengar pendapat umum; rapat dengar pendapat; kunjungan kerja; atau rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya. <p>(6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur sekretariat DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Pasal 121</p> <p>(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.</p> <p>(2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD</p> <p>(3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; menguasai bidang yang diperlukan; dan menguasai tugas dan fungsi DPRD. <p>(4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD.</p>	<p>Bab XVII judul bab disempumakan dan Pasal 120 diubah menjadi Pasal 121</p>

1	2	3	4	5
31.	Sistem Pendukung DPRD	<p>4. Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD.</p> <p>5. Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.</p> <p>6. Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.</p> <p style="text-align: center;">BABA XVIII SISTEM PENDUKUNG DPRD SEKRETARIAT DPRD Pasal 121</p> <p>1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk sekretariat dewan yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan kepala daerah atas persetujuan pimpinan DPRD.</p> <p>3. Pertimbangan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.</p> <p>4. Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat berasal dari Pegawai Negri Sipil.</p>	<p>(5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.</p> <p>(6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.</p> <p style="text-align: center;">BABA XVII SISTEM PENDUKUNG DPRD Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 120</p> <p>(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan kepala daerah atas persetujuan pimpinan DPRD.</p> <p>(3) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat berasal dari Pegawai Negri Sipil.</p>	<p>Judul bab XVIII disempumakan, dan Pasal 121 diubah menjadi Pasal 120</p>
32.	Ketentuan Peralihan	<p style="text-align: center;">BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 122</p> <p>1. Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD yang telah ada sebelum peraturan pemerintah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan DPRD tentang tata Tertib DPRD yang sesuai dengan peraturan pemerintah ini.</p> <p>2. Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.</p> <p>3. Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada gubernur.</p>		<p>- Bab XIX dihilangkan</p> <p>- Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. membenarkan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1	2	3	4	5
33.	Penetapan dan Pengundangan	<p>Ditetapkan di Liwa pada tanggal September 2014</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT KETUA SEMENTARA,</p> <p>EDI NOVIAL, S.Kom</p>	<p>Pasal 124</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.</p> <p>Ditetapkan di Liwa pada tanggal 2014</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT KETUA SEMENTARA,</p> <p>EDI NOVIAL</p> <p>Diundangkan di Liwa pada tanggal2014</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,</p> <p>NIRLAN</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR</p>	<p>d. mengatur hal-hal yang bersifat konstitusional atau bersifat sementara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai ketentuan Lampiran II huruf C.4 angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. - Tambahkan pasal baru - Nama pejabat yang menetapkan tanpa menggunakan gelar dan pangkat - Tambahkan kolom penandatanganan pejabat yang mengundangan - Tambahkan kalimat berita daerah.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO